

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kegiatan konsumsi merupakan aktivitas yang melekat pada kehidupan manusia. Dalam memenuhi kebutuhan hidup, setiap individu berperan sebagai konsumen, yaitu pengguna barang dan/atau jasa untuk kepentingan pribadi, keluarga, maupun masyarakat. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat,¹ Baik untuk kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan bukan untuk diperdagangkan.

Sebagai pihak yang sering kali berada pada posisi lemah dibandingkan pelaku usaha, konsumen rentan akibat keterbatasan informasi, kemampuan ekonomi, dan pemahaman terhadap hak-hak hukum yang dimilikinya. Perlindungan konsumen bertujuan untuk menciptakan sistem perdagangan yang berkeadilan antara pelaku usaha dan konsumen.

Perlindungan ini tidak hanya dimaksudkan untuk memberikan rasa aman bagi konsumen, tetapi juga berfungsi sebagai bentuk pengawasan terhadap tanggung jawab pelaku usaha agar menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.² Perlindungan konsumen diatur secara komprehensif dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), yang menjadi dasar

¹ Dewi Fajar Maharani dkk., 2024, Penanggulangan Peredaran *Skincare* Berbahaya di Indonesia, *Jurnal ISO*, Vol 4, No. 1, hlm. 2-8. <https://doi.org/10.53697/iso.v4i2187>

² I Gede Tirtayasa dkk., 2022, “Perlindungan Konsumen terhadap Peredaran Kosmetik yang Mengandung Zat Berbahaya di Kota Denpasar”, *Jurnal Konstitusi dan Hukum Nasional*, Vol. 2, No. 3, hlm. 4–7. <https://doi.org/10.22225/jkh.3.1.4224.1-5>

hukum utama dalam menjamin hak-hak konsumen atas keamanan, kenyamanan, dan keselamatan dalam menggunakan produk.

Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen menegaskan hak konsumen, antara lain hak atas keamanan dan keselamatan, hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur, serta hak untuk memperoleh kompensasi atau ganti rugi apabila menderita kerugian akibat penggunaan barang atau jasa.³ Pasal 7 Undang-Undang Perlindungan Konsumen mengatur kewajiban pelaku usaha untuk beritikad baik dalam menjalankan kegiatan usahanya, memberikan informasi yang benar dan jujur, serta menjamin mutu barang yang diproduksi dan diperdagangkan.

Larangan terhadap peredaran produk berbahaya ditegaskan dalam Pasal 8 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yang melarang pelaku usaha memproduksi dan/atau memperdagangkan barang yang tidak memenuhi standar keamanan atau mengandung bahan berbahaya. Selain itu, Pasal 9 Undang-Undang Perlindungan Konsumen melarang pelaku usaha menawarkan atau mengiklankan barang secara menyesatkan, termasuk memberikan klaim yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.

Pasal 19 Undang-Undang Perlindungan Konsumen mengatur bahwa pelaku usaha bertanggung jawab memberi ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen yang timbul akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. Bentuk ganti rugi ini dapat berupa pengembalian uang, penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, perawatan kesehatan, serta

³ Galuh Mekar Kuncoro, 2014, "Perlindungan Hukum bagi Konsumen terhadap Peredaran Produk Kosmetik Perawatan Wajah Tanpa Notifikasi", *Novum: Jurnal Hukum*, Vol. 1, No. 3. <https://doi.org/10.2674/novum.v1i3.10634>

pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan ini menegaskan bahwa pelaku usaha memiliki kewajiban hukum penuh untuk menanggung kerugian yang timbul dari produknya dan memastikan pemulihan hak-hak konsumen secara menyeluruh.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menegaskan bahwa setiap orang berhak memperoleh produk yang aman bagi kesehatan. Undang-Undang ini secara tegas melarang peredaran kosmetik yang mengandung bahan berbahaya, sehingga menjadikan produsen dan pelaku usaha bertanggung jawab untuk memastikan keamanan produk yang beredar.⁴

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) melalui berbagai peraturan, seperti Peraturan BPOM Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengawasan Pemasukan Obat dan Makanan ke Dalam Wilayah Indonesia, memberikan pedoman teknis mengenai mekanisme izin edar dan pengawasan terhadap produk kosmetik dan *skincare*.

Perlindungan konsumen juga mencerminkan asas tanggung jawab pelaku usaha,⁵ yang berarti bahwa setiap produsen maupun distributor wajib menjamin produk yang dipasarkan aman, sesuai standar mutu, dan tidak menimbulkan kerugian bagi konsumen. Sebab perlindungan konsumen bukan hanya sekadar kewajiban moral, tetapi juga merupakan tanggung jawab hukum yang harus ditegakkan.

⁴ Sania Nabila Zein, 2023, “Peran BPOM dalam Memberikan Perlindungan Hukum bagi Konsumen Pengguna Produk Skincare Ilegal di Kota Semarang”, Tesis, Universitas Islam Sultan Agung, hlm. 34–38. <https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/28817>

⁵ Asti Nurmala Putri & Rani Apriani, 2022, “Perlindungan Konsumen atas Peredaran *Skincare* yang Belum Mendapat Izin Edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan”, *Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, Vol. 9, No. 3, ISSN 2354-9033, hlm. 6–9. <http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/Justitia>

Meningkatnya jumlah pelaku usaha di bidang produk *skincare* turut memicu persaingan yang semakin ketat di industri tersebut. Namun, kondisi ini juga membuka ruang bagi maraknya peredaran produk *skincare* ilegal dan berbahaya, yakni produk yang diedarkan tanpa izin edar resmi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), atau yang mengandung bahan yang berpotensi merugikan kesehatan seperti *merkuri*, *hidrokuinon*, *tretinoin*, atau *kortikosteroid*.

Peredaran produk *skincare* berbahaya ini jelas melanggar prinsip perlindungan konsumen karena membahayakan kesehatan dan keselamatan masyarakat.⁶ Meskipun BPOM memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap produk kosmetik dan *skincare*, kenyataannya masih banyak ditemukan produk ilegal yang beredar bebas, terutama melalui platform penjualan daring (*online marketplace*).

Permasalahan mengenai peredaran produk *skincare* berbahaya tidak hanya berkaitan dengan aspek kesehatan masyarakat, tetapi juga merupakan isu hukum yang menyangkut efektivitas perlindungan konsumen di Indonesia. Diperlukan analisis hukum yang mendalam untuk mengetahui sejauh mana instrumen hukum yang ada telah memberikan perlindungan yang nyata bagi konsumen, bagaimana tanggung jawab pelaku usaha atas kerugian yang ditimbulkan, serta peran pemerintah dalam melakukan pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran yang terjadi.

Peredaran produk *skincare* berbahaya tidak hanya melanggar ketentuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Kesehatan, tetapi juga

⁶ Stephanie Patricia Prasetyo & Ariawan Gunadi, 2024, “Perlindungan Hukum bagi Konsumen terhadap Produk Kecantikan Tidak Terdaftar BPOM yang Beredar di E-Commerce”, *Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol. 5, No. 4, hlm. 5–10. <https://ojs.rewangrencang.com/index.php/JHLG/article/view/668>

bertentangan dengan jaminan hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa setiap orang berhak memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat serta pelayanan kesehatan.⁷ Ketentuan ini menunjukkan bahwa negara berkewajiban untuk melindungi hak atas kesehatan warga negara dari bahaya produk yang tidak aman.⁸

Salah satu kasus yang menjadi perhatian publik adalah kasus Mira Hayati, seorang pelaku usaha yang memperdagangkan produk *skincare* mengandung merkuri tanpa izin edar dari BPOM.⁹ Berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 856/Pid.Sus/2025/PT MKS, Mira Hayati selaku Direktur Utama PT Agus Mira Mandiri Utama terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat, kemanfaatan, dan mutu, sebagaimana diatur dalam Pasal 435 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Termaktub dalam amar putusannya, Pengadilan Tinggi Makassar menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 subsidair tiga bulan kurungan, dengan perintah agar terdakwa menjalani penahanan di Rumah Tahanan Negara. Majelis hakim mempertimbangkan bahwa produk *skincare*

⁷ C. M. Filan, J. F. Fernandes, dkk., 2024, “Efektivitas Undang-Undang Perlindungan Konsumen dalam Menanggulangi Peredaran Kosmetik Ilegal di Surabaya”, *Jurnal Iuris*, Vol. 5, No. 2, hlm. 10–15. <http://jurnal.bundamedia grup.co.id/index.php/iuris>

⁸ Sinta Dewi Ratih Sari, 2018, Perlindungan Hukum Konsumen Jasa Medis Atas Penelantaran Pelayanan Oleh Rumah Sakit, *Journal Diversi*, Vol. 4, No. 1, 52-79. <https://media.neliti.com/media/publications/276360-perlindungan-hukum-konsumen-jasa-medis-a>

⁹ Firyal Arribah Syafiqoh & Amad Sudiro, 2023, “Perlindungan Hukum terhadap Konsumen dari Produk Kosmetik yang Ilegal”, *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, Vol. 8, No. 12. <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v8i12.14757>

dengan merek “*Mira Hayati Cosmetic Lightening Skin*” dan “*MH Cosmetic Night Cream*” terbukti mengandung bahan berbahaya berupa merkuri, yang berdasarkan keterangan ahli sangat berisiko bagi kesehatan kulit dan organ tubuh manusia jika digunakan secara terus-menerus.

Selain itu, produk-produk tersebut telah beredar luas di masyarakat, sehingga memiliki potensi besar menimbulkan kerugian bagi konsumen. Meskipun hakim menjatuhkan pidana penjara dan denda, amar putusan tidak memuat ganti rugi kepada konsumen yang menjadi korban, baik dalam bentuk restitusi maupun kompensasi.¹⁰ Undang-Undang Perlindungan Konsumen secara tegas telah menyediakan instrumen hukum yang memungkinkan penggabungan antara sanksi pidana dan sanksi tambahan sebagai bentuk perlindungan konsumen.¹¹

Ketentuan Pasal 62 Undang-Undang Perlindungan Konsumen mengatur sanksi pidana terhadap pelaku usaha yang melanggar hak konsumen, sementara Pasal 63 Undang-Undang Perlindungan Konsumen memberikan kewenangan kepada hakim untuk menjatuhkan sanksi tambahan berupa perampasan barang tertentu, pengumuman putusan hakim, serta pembayaran ganti rugi kepada konsumen.

Pengaturan ini menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang tidak memandang pembedaan sebagai satu-satunya tujuan penegakan hukum dalam perkara perlindungan

¹⁰ Deski Bertolens Tungga, dkk., 2024, “Perlindungan Konsumen dari Aspek Hukum Pidana terhadap Peredaran Kosmetik Ilegal: Studi Putusan Nomor 572/Pid.Sus/2022/PN SMR.” *Konstitusi: Jurnal Hukum, Administrasi Publik, dan Ilmu Komunikasi*, Vol. 2, No. 1. <https://doi.org/10.62383/konstitusi.v2i1.398>

¹¹ Erika Aurelly Eryansyah & Hanafis Tanawijaya, “Perlindungan Konsumen terhadap Kosmetik Tanpa Izin Edar: Analisis Putusan Nomor 190/PID.SUS/2021/PT PAL”, *Syntax Literate*, Vol. 8, No. 6, 2023. <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v8i6.12657>

konsumen, melainkan juga menghendaki adanya perlindungan dan pemulihan hak konsumen melalui putusan pengadilan. Selain itu, lemahnya koordinasi antara otoritas pengawas seperti BPOM, aparat penegak hukum, dan lembaga peradilan menyebabkan proses pemulihan bagi korban tidak berjalan optimal.¹² Pengawasan di lapangan yang belum efektif serta kesadaran hukum masyarakat yang masih rendah membuat konsumen cenderung pasif dalam menuntut haknya.¹³

Meskipun dalam Putusan Nomor 856/Pid.Sus/2025/PT Makassar majelis hakim telah menjatuhkan pidana penjara dan denda kepada pelaku peredaran produk *skincare* berbahaya, amar putusan tersebut belum sepenuhnya mencerminkan perlindungan hukum yang komprehensif bagi konsumen sebagai korban. Hakim tidak memerintahkan pemberian ganti rugi kepada konsumen, padahal Pasal 19 dan Pasal 63 huruf c Undang-Undang Perlindungan Konsumen memberikan dasar hukum bagi hakim untuk menjatuhkan kewajiban pembayaran ganti rugi sebagai sanksi tambahan.

Setiap putusan pidana yang melibatkan konsumen seharusnya juga mengakomodasi unsur pemulihan, sebagaimana prinsip *consumer redress mechanism* yang juga diterapkan di berbagai negara. Dengan demikian, kasus Mira Hayati menjadi gambaran nyata perlunya merumuskan kembali pendekatan hukum yang integratif antara hukum pidana dan perlindungan konsumen, sehingga selain memberikan efek jera terhadap pelaku, sistem hukum juga mampu memulihkan hak-hak konsumen yang dirugikan.

¹² A. A. T. Setiyani, Sanusi & Evy Indriasari, 2023, “Pengawasan Peredaran Produk *Skincare* Ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen”, *Pancasakti Law Journal*, Vol. 1, No. 2. <https://doi.org/10.24905/plj.v1i2.27>

¹³ Yusuf Dwi Utomo & Baidhowi, 2025, “Perlindungan Hukum Konsumen terhadap Peredaran Kosmetik Berbahaya yang Ditarik di Provinsi Jawa Tengah”, *Law Journal*, Vol. 5, No. 1. <https://doi.org/10.15294/ipmhi.v5i1.28961>

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan suatu penelitian yuridis yang akan dituangkan dalam sebuah tulisan ilmiah berupa tesis yang berjudul **“Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Peredaran Produk *Skincare* Berbahaya (Studi Putusan Nomor 856/Pid.Sus/2025/PT Makassar).”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis membatasi pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 856/Pid.Sus/2025/PT Makassar terkait peredaran produk *skincare* berbahaya oleh pelaku usaha?
2. Bagaimana perlindungan hukum konsumen terkait peredaran produk *skincare* berbahaya dalam amar Putusan Nomor 856/Pid.Sus/2025/PT Makassar dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen?
3. Bagaimana implikasi hukum Putusan Nomor 856/Pid.Sus/2025/PT Makassar terhadap penguatan regulasi dan mekanisme perlindungan konsumen atas peredaran produk *skincare* berbahaya?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penulisan

- a. Untuk menjelaskan dan menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 856/Pid.Sus/2025/PT Makassar terkait peredaran produk *skincare* berbahaya oleh pelaku usaha.

- b. Untuk menjelaskan dan menganalisis perlindungan hukum konsumen terkait peredaran produk *skincare* berbahaya dalam amar Putusan Nomor 856/Pid.Sus/2025/PT Makassar dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- c. Untuk menjelaskan dan menganalisis implikasi hukum Putusan Nomor 856/Pid.Sus/2025/PT Makassar terhadap penguatan regulasi serta mekanisme perlindungan konsumen atas peredaran produk *skincare* berbahaya.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

- 1) Penelitian ini disusun untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar Magister (S2) dengan konsentrasi Hukum Perdata pada Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh.
- 2) Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi penting dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum perdata dan hukum perlindungan konsumen. Melalui analisis terhadap Putusan Nomor 856/Pid.Sus/2025/PT Makassar, penelitian ini diharapkan mampu memperkaya pemahaman akademik mengenai penerapan prinsip tanggung jawab pelaku usaha dalam kasus peredaran produk *skincare* berbahaya. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memperluas kajian teoretis mengenai kesenjangan antara norma perlindungan konsumen dengan praktik penegakan hukum di pengadilan.

b. Manfaat Praktis

- 1) Secara praktis, tesis ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi Badan Pengawas Obat dan Makanan, pelaku usaha *skincare*, serta konsumen dalam meningkatkan kepatuhan terhadap standar keamanan produk kosmetik.
- 2) Bagi konsumen, Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran hukum dan pemahaman konsumen terhadap hak-haknya, khususnya hak atas keamanan, keselamatan, dan informasi yang benar sebagaimana diatur dalam Pasal 4 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dengan pemahaman yang lebih baik, konsumen diharapkan mampu bersikap lebih kritis dalam memilih produk *skincare* yang beredar di pasaran serta mengetahui langkah hukum yang dapat ditempuh apabila mengalami kerugian akibat penggunaan produk *skincare* berbahaya.
- 3) Bagi Pelaku Usaha *Skincare*, Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai pedoman etika dan hukum dalam menjalankan kegiatan usaha secara transparan, jujur, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan memahami potensi tanggung jawab hukum, pelaku usaha diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan terhadap standar keamanan produk kosmetik serta menghindari sanksi hukum, baik administratif, perdata, maupun pidana.
- 4) Bagi Badan Pengawas Obat dan Makanan dan Pemerintah, Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dalam memperketat regulasi serta meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap peredaran kosmetik atau

skincare di Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan perlindungan konsumen dari produk berbahaya.

- 5) Bagi Akademisi dan Praktisi Hukum, Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi bagi akademisi dan praktisi hukum dalam penyusunan kebijakan, kegiatan penyuluhan hukum, serta pengembangan regulasi terkait produk kosmetik dan *skincare* di masa mendatang, guna mewujudkan sistem perlindungan konsumen yang lebih aman, efektif, akuntabel, dan berkeadilan.

D. Penelitian Terdahulu

Pada penelitian ini, peneliti telah melakukan tinjauan terhadap penelitian terdahulu yang telah ada, baik berupa tesis, jurnal, laporan penelitian, maupun karya ilmiah lainnya yang mendukung penulisan ini. Peneliti menemukan beberapa penelitian terdahulu yang memiliki kemiripan dengan penelitian yang akan dikaji, sehingga peneliti dapat mengetahui hal-hal yang telah diteliti dan yang belum diteliti guna mencegah terjadinya plagiasi.

Terdapat beberapa penelitian yang serupa dengan penelitian ini, namun memiliki perbedaan pada pokok pembahasan, fokus pengkajian, serta kasus yang dianalisis. Adapun penelitian terdahulu tersebut adalah sebagai berikut:

1. Yusuf Dwi Utomo dan Baidhowi berjudul “Perlindungan Hukum Konsumen terhadap Peredaran Kosmetik Berbahaya yang Ditarik di Provinsi Jawa Tengah”.¹⁴ Fokus

¹⁴ Yusuf Dwi Utomo & Baidhowi, 2025, “Perlindungan Hukum Konsumen terhadap Peredaran Kosmetik Berbahaya yang Ditarik di Provinsi Jawa Tengah”, *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia: Law Journal*, Vol. 5, No. 1.

penelitian ini adalah menganalisis perlindungan hukum bagi konsumen terhadap peredaran kosmetik berbahaya di Provinsi Jawa Tengah. Kajian ini menyoroti peran BPOM dalam proses penarikan produk, mulai dari tahap identifikasi, penerbitan perintah penarikan, pelaksanaan penarikan oleh pelaku usaha, hingga tahap verifikasi. Penelitian ini juga menguraikan tanggung jawab pelaku usaha serta efektivitas regulasi yang mengatur keamanan produk kosmetik di pasaran. Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh penulis memiliki cakupan yang lebih spesifik dan mendalam karena mengkaji putusan pengadilan sebagai objek utama, yaitu Putusan Nomor 856/Pid.Sus/2025/PT Makassar. Fokus penelitian diarahkan pada analisis pertimbangan hukum hakim, penerapan prinsip-prinsip perlindungan konsumen, serta kesenjangan antara amar putusan dengan tanggung jawab pelaku usaha dalam pemberian ganti rugi kepada konsumen.

2. Deski Bertolens Tungga, Thelma S. M. Kadja, dan Heryanto Amalo berjudul “Perlindungan Konsumen dari Aspek Hukum Pidana terhadap Peredaran Kosmetik Ilegal (Studi Putusan Nomor 572/Pid.Sus/2022/PN SMR)”.¹⁵ Fokus kajian penelitian ini terletak pada analisis perlindungan konsumen dari perspektif hukum pidana terhadap peredaran kosmetik ilegal dengan menelaah secara khusus Putusan Nomor 572/Pid.Sus/2022/PN SMR. Penelitian ini mengkaji pertanggungjawaban pelaku yang mengedarkan kosmetik tanpa izin edar, relevansi ketentuan pidana dalam Undang-Undang Kesehatan dan peraturan terkait, serta efektivitas penegakan hukum

¹⁵ Deski Bertolens Tungga dkk., 2025, “Perlindungan Konsumen dari Aspek Hukum Pidana terhadap Peredaran Kosmetik Ilegal (Studi Putusan Nomor 572/Pid.Sus/2022/PN SMR)”, *Konstitusi: Jurnal Hukum, Administrasi Publik, dan Ilmu Komunikasi*, Vol. 2, No. 1, E-ISSN 3063-4040. <https://doi.org/10.62383/konstitusi.v2i1.398>

dalam memberikan kepastian hukum, kemanfaatan, dan perlindungan bagi konsumen. Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh penulis memiliki perbedaan yang signifikan dalam beberapa aspek. Objek kajian lebih spesifik pada peredaran produk *skincare* berbahaya dan secara langsung mengkaji putusan pengadilan di wilayah Makassar sebagai studi kasus. Selain itu, penelitian ini tidak hanya menelaah aspek hukum pidana, tetapi juga memperluas cakupan kajian pada pengaturan hukum perlindungan konsumen secara normatif, perkembangan pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara, serta kesenjangan antara amar putusan dengan prinsip tanggung jawab pelaku usaha dalam pemberian ganti rugi kepada konsumen.

3. Adinda Ayu Puspita Kuncoro dan M. Syamsudin berjudul “Peranan Perlindungan Konsumen terhadap Overclaim Produk *Skincare*”. Fokus kajian penelitian ini adalah perlindungan hukum konsumen dari klaim berlebihan (*overclaim*) dalam iklan atau deskripsi produk *skincare* yang berpotensi menyesatkan, serta analisis tanggung jawab pelaku usaha (produsen atau penjual) yang menggunakan klaim berlebihan tersebut.¹⁶ Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh penulis memiliki cakupan yang lebih spesifik dan mendalam karena mengkaji putusan pengadilan sebagai objek utama, yaitu Putusan Nomor 856/Pid.Sus/2025/PT Makassar. Fokus penelitian diarahkan pada analisis pertimbangan hukum hakim, penerapan prinsip-prinsip perlindungan konsumen, serta kesenjangan antara amar putusan dengan tanggung jawab pelaku usaha dalam pemberian ganti rugi kepada konsumen.

¹⁶ Adinda Ayu Puspita Kuncoro & M. Syamsudin, 2024, “Peranan Perlindungan Konsumen terhadap Overclaim Produk *Skincare*”, *Prosiding Seminar Hukum Aktual Journal Portal*, Vol. 2, No. 3. <https://journal.uui.ac.id/psha/article/view/34811>

4. Shevanna Putri Cantiga, Tabitha Fransisca Romauli, Ighna Ikrimah, dan Alya Sofiatuzzahra berjudul “Perlindungan Hukum Konsumen terhadap Peredaran Kosmetik Beretiket Biru”. Fokus utama penelitian tersebut adalah aspek pengawasan distribusi dan izin edar produk kosmetik yang memiliki risiko tinggi terhadap kesehatan konsumen.¹⁷ Penelitian ini membahas tanggung jawab pemerintah, khususnya Badan Pengawas Obat dan Makanan, dalam mengontrol dan menertibkan produk kosmetik yang beredar tanpa izin resmi. Berbeda dengan penelitian tersebut, penelitian yang dilakukan oleh penulis memiliki ruang lingkup yang lebih spesifik dan mendalam terhadap aspek substansi hukum produk *skincare*, terutama yang berkaitan dengan kejujuran pelabelan bahan aktif. Selain itu, penelitian ini mengkaji putusan pengadilan sebagai objek utama, yaitu Putusan Nomor 856/Pid.Sus/2025/PT Makassar. Fokus penelitian diarahkan pada analisis perkembangan pertimbangan hukum hakim, penerapan prinsip-prinsip perlindungan konsumen, serta kesenjangan antara amar putusan dengan tanggung jawab pelaku usaha dalam pemberian ganti rugi kepada konsumen.
5. Astrid Dyah Ernanda, Masayu Putri Salsabila, Naifa, dan Daiva Kirana Albitya berjudul “*Legal Perspectives on Consumer Protection and Overclaims in Skincare Products during the Cancel Culture Era*”.¹⁸ Fokus kajian penelitian ini adalah tanggung jawab produsen dan pelaku usaha dalam menyebarkan klaim produk yang

¹⁷ Shevanna Putri Cantiga dkk., 2024, “Perlindungan Hukum Konsumen terhadap Peredaran Kosmetik Beretiket Biru”, *Jurnal Esensi Hukum*, Vol. 6, No. 1, E-ISSN 2761-2982. <https://doi.org/10.35586/esensihukum.v6i1.376>

¹⁸ Astrid Dyah Ernanda dkk., 2025, “Legal Perspectives on Consumer Protection and Overclaims in Skincare Products during the Cancel Culture Era”, *Jurnal Relasi Publik*, Vol. 3, No. 1, E-ISSN 2986-3252; P-ISSN 2986-4410, hlm. 74–87. <https://doi.org/10.59581/jrp-widyakarya.v3i1.4820>

menyesatkan, efektivitas regulasi perlindungan konsumen sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, serta peran lembaga pengawas seperti Badan Pengawas Obat dan Makanan dalam menegakkan kepatuhan pelaku usaha. Kajian ini juga membahas dampak sosial dan hukum yang timbul akibat praktik *overclaim*, termasuk hambatan yang dihadapi konsumen dalam memperoleh perlindungan hukum dan ganti rugi. Berbeda dengan penelitian terdahulu, penelitian yang dilakukan oleh penulis memiliki ruang lingkup yang lebih spesifik dan mendalam terhadap aspek substansi hukum produk *skincare*, khususnya yang berkaitan dengan kejujuran pelabelan bahan aktif. Selain itu, penelitian ini memiliki cakupan yang lebih terfokus karena mengkaji putusan pengadilan sebagai objek utama, yaitu Putusan Nomor 856/Pid.Sus/2025/PT Makassar. Fokus penelitian diarahkan pada analisis perkembangan pertimbangan hukum hakim, penerapan prinsip-prinsip perlindungan konsumen, serta kesenjangan antara amar putusan dengan tanggung jawab pelaku usaha dalam pemberian ganti rugi kepada konsumen.

6. Rafyanka Ivana Putri Ngabito berjudul “Analisis Pertanggungjawaban Hukum terhadap Pengedaran Produk *Skincare* yang Terbukti *Overclaim*”. Fokus kajian penelitian ini adalah pertanggungjawaban hukum produsen dan pelaku usaha atas penyebaran klaim berlebihan (*overclaim*) pada produk *skincare* yang berpotensi menyesatkan konsumen.¹⁹ Penelitian ini membahas mekanisme hukum yang dapat digunakan untuk melindungi konsumen, termasuk penerapan ketentuan

¹⁹ Rafyanka Ivana Putri Ngabito, 2024, “Analisis Pertanggungjawaban Hukum terhadap Pengedaran Produk *Skincare* yang Terbukti *Overclaim*”, *Law, Development & Justice Review*, Vol. 7, No. 3, ISSN 2655-1942. <https://doi.org/10.14710/ldjr.7.2024.284-301>

Undang-Undang Perlindungan Konsumen (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999) serta regulasi Badan Pengawas Obat dan Makanan yang berkaitan dengan keamanan produk. Kajian ini juga mengevaluasi efektivitas penegakan hukum dalam pemberian sanksi dan ganti rugi kepada konsumen yang dirugikan akibat praktik *overclaim*. Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh penulis memiliki cakupan yang lebih spesifik dan mendalam karena mengkaji putusan pengadilan sebagai objek utama, yaitu Putusan Nomor 856/Pid.Sus/2025/PT Makassar. Fokus penelitian diarahkan pada analisis perkembangan pertimbangan hukum hakim, penerapan prinsip-prinsip perlindungan konsumen, serta kesenjangan antara amar putusan dan tanggung jawab pelaku usaha dalam pemberian ganti rugi kepada konsumen.

7. Ersha Maulida, Muhammad Mahendra Abdi, dan Deni Nofrizal berjudul “Tinjauan Yuridis Dampak Overclaim Kosmetik terhadap Konsumen”.²⁰ Penelitian ini membahas persoalan *overclaim* sebagai bentuk pelanggaran informasi dalam industri kosmetik yang berpotensi menyesatkan konsumen. Fokus utama penelitian tersebut adalah pada aspek hukum dan dampak yang ditimbulkan terhadap konsumen akibat praktik pelaku usaha yang melakukan klaim berlebihan mengenai manfaat atau kandungan produk kosmetik. Sementara itu, penelitian penulis memiliki cakupan yang lebih spesifik dan mendalam karena mengkaji putusan pengadilan sebagai objek utama, yakni Putusan Nomor 856/Pid.Sus/2025/PT Makassar. Fokus penelitian diarahkan pada analisis terhadap pertimbangan hukum hakim, penerapan prinsip

²⁰ Ersha Maulida, dkk., 2025, “Tinjauan Yuridis Dampak Overclaim Kosmetik terhadap Konsumen”, *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, Vol. 4 No. 10, hlm. 2902–2913. <https://doi.org/10.55681/sentri.v4i10.4736>

perlindungan konsumen, serta kesenjangan antara amar putusan dengan tanggung jawab pelaku usaha dalam memberikan ganti rugi kepada konsumen.

8. Sahda Saraswati Akbar, Nadila Safitri, Fadzal Mutaqin, dan Muthia Sakti,²¹ yang berjudul “Pertanggungjawaban Hukum Owner *Skincare* terkait Overclaim pada Produk Kecantikan.” Penelitian ini mengkaji fenomena overclaim dalam konteks promosi dan pernyataan manfaat produk kecantikan yang tidak sesuai dengan fakta sebenarnya. Sementara itu, penelitian penulis memiliki cakupan yang lebih spesifik dan mendalam karena mengkaji putusan pengadilan sebagai objek utama, yakni Putusan Nomor 856/Pid.Sus/2025/PT Makassar. Fokus penelitian diarahkan pada analisis terhadap pertimbangan hukum hakim, penerapan prinsip perlindungan konsumen, serta kesenjangan antara amar putusan dengan tanggung jawab pelaku usaha dalam memberikan ganti rugi kepada konsumen.

Berdasarkan penelitian terdahulu di atas, dapat diketahui bahwa penelitian penulis berbeda dengan penelitian yang telah ada sebelumnya, baik dari segi judul penelitian maupun tujuan penelitiannya. Penelitian penulis menghadirkan pendekatan yang lebih komprehensif. Objek kajian tidak hanya terbatas pada peredaran produk berbahaya secara umum, tetapi secara khusus menelaah putusan pengadilan yang konkret, yaitu Putusan Nomor 856/Pid.Sus/2025/PT Makassar, yang melibatkan pelaku usaha *skincare*.

Fokus penelitian diarahkan pada tiga aspek, yaitu pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan, serta kesenjangan antara amar putusan dengan prinsip-

²¹ Sahda Saraswati Akbar, dkk., 2025, “Pertanggungjawaban Hukum Owner *Skincare* terkait Overclaim pada Produk Kecantikan”, *Forschungforum Law Journal*, Vol. 2 No. 1. <https://doi.org/10.35586/flj.v2i1.9889>

prinsip perlindungan konsumen, khususnya mengenai tanggung jawab pelaku usaha dalam memberikan ganti rugi kepada konsumen serta implikasi hukum Putusan Nomor 856/Pid.Sus/2025/PT Makassar terhadap penguatan regulasi serta mekanisme perlindungan konsumen atas peredaran produk *skincare* berbahaya.

E. Tinjauan Pustaka

1. Pengertian Konsumen

Pengertian konsumen menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen,²² ialah setiap orang pemakai barang/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Definisi ini menegaskan bahwa konsumen bukan semata pembeli, melainkan pengguna akhir (*end-user*), yang memakai produk untuk keperluan pribadi atau makhluk hidup lain bukan untuk tujuan komersial.

Dalam kerangka perlindungan hukum, konsumen kerap dikaji dari segi ketimpangan kedudukan antara pelaku usaha dan konsumen. Pada transaksi jual-beli elektronik misalnya menunjukkan bahwa konsumen dalam transaksi daring sangat rentan terhadap praktik usaha yang tidak transparan, sehingga perlindungan hukum harus mencakup dua konsep: kepastian hukum (*legal certainty*) dan perlindungan *preventif* serta *represif*.²³

²² Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang *Perlindungan Konsumen*

²³ Maria Alberta Liza Quintarti, 2019, Bentuk-bentuk Perlindungan Hukum bagi Konsumen Perspektif Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999, *Jurnal Kolaboratif Sains*, Vol. 7, No. 8. DOI: <https://doi.org/10.56338/jks.v7i8.5995>

Selain sebagai objek perlindungan, konsumen juga dipandang sebagai aktor partisipatif dalam sistem perlindungan konsumen. Konsumen memiliki “peran ganda” yaitu sebagai konsumen yang dilindungi sekaligus sebagai konsumen yang melindungi, yaitu ikut aktif menegakkan haknya dan memastikan regulasi perlindungan konsumen berjalan efektif.²⁴ Peran ini penting karena tanpa kesadaran dan partisipasi konsumen, hukum perlindungan konsumen bisa saja hanya menjadi retorika formal dan tidak menyentuh keseimbangan hubungan antara pelaku usaha dan konsumen.

2. Pengertian Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen adalah keseluruhan upaya dan mekanisme hukum yang bertujuan memastikan hak-hak konsumen terpenuhi serta memberikan jaminan keamanan, kenyamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa. Perlindungan ini tidak hanya bersifat reaktif ketika konsumen dirugikan, tetapi juga bersifat preventif dengan menjamin konsumen memperoleh informasi yang benar dan adil sebelum melakukan transaksi.²⁵

Definisi konsumen sudah terangkum secara yuridis dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), yang menyatakan konsumen sebagai setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik untuk kepentingan sendiri, keluarga, orang lain atau makhluk hidup lain dan bukan untuk diperdagangkan kembali secara komersial.

²⁴ Nurul Fibrianti, 2023, “Konsumen Indonesia: Dilindungi dan Melindungi”, *Jurnal Hukum Progresif*, Vol. 11, No. 1, hlm. 71–81. DOI: <https://doi.org/10.14710/jhp.11.1.71-81>

²⁵ Sutan Pinayungan Siregar, 2024, Kepastian Hukum Perlindungan Konsumen Sesuai Dengan Ketentuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, *Journal of Law, Administration, and Social Science*, Vol. 4, No. 2. DOI: <https://doi.org/10.54957/jolas.v4i2.619>

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Perlindungan Konsumen,²⁶ perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen, termasuk mencegah kerugian akibat barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan standar keselamatan, kesehatan, maupun informasi yang seharusnya. Dengan demikian, perlindungan konsumen tidak hanya mencakup hak mendapatkan produk yang aman, tetapi juga hak atas informasi yang benar, jaminan atas layanan purna jual, dan penyelesaian sengketa yang cepat dan sederhana.²⁷

3. Pengertian Tanggung Jawab Pelaku Usaha

Tanggung jawab produk dikenal dalam istilah hukum sebagai *product liability*,²⁸ yang kerap pula disebut sebagai tanggung jawab atas produk yang cacat. Lahirnya tanggung jawab ini didasarkan pada adanya hubungan perjanjian atau kontrak, serta dapat pula timbul akibat perbuatan melawan hukum atau wanprestasi. Di samping itu, terdapat pertanggungjawaban kontraktual (*contractual liability*), yaitu bentuk tanggung jawab perdata yang bersumber dari hubungan hukum berupa kontrak antara pelaku usaha dan konsumen.²⁹

Secara terminologis, tanggung jawab dalam ilmu hukum diartikan sebagai konsekuensi atas kebebasan seseorang dalam bertindak, yang berkaitan dengan aspek

²⁶ Republik Indonesia, Pasal 1 angka 1, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang *Perlindungan Konsumen*.

²⁷ Sutan Pinayungan Siregar, *Loc. Cit.*

²⁸ Rusli Tami, 2012 "Tanggung Jawab Produk Dalam Hukum Perlindungan Konsumen." *Pranata Hukum*, Vol. 7, No. 1, hlm. 170.

²⁹ Lestari Elina, 2015, "Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Usaha yang Menjual Kosmetik Pemutih Wajah yang Mengandung Bahan Kimia Berbahaya (Studi di Bbpom Surabaya)", *Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum*, Vol. 7, No. 1.

etika dan moral atas perbuatan yang dilakukan. Dalam konteks tanggung jawab produk, kewajiban tersebut melekat pada pelaku usaha yang telah mengedarkan produknya ke pasar, baik secara langsung maupun tidak langsung, termasuk melalui media sosial seperti Instagram serta berbagai platform *e-commerce*, apabila produk tersebut menimbulkan kerugian bagi pihak lain.³⁰

Tanggung jawab pelaku usaha merupakan konsep hukum yang mengatur kewajiban pelaku usaha atau produsen atas akibat kerugian yang timbul dari penggunaan produk yang cacat atau tidak sesuai standar yang berlaku. Tanggung jawab ini menjamin konsumen mendapatkan perlindungan dari risiko kerusakan atau bahaya akibat produk yang mereka gunakan.³¹ Tanggung jawab ini bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum kepada konsumen terhadap risiko kerugian, bahaya, atau cacat produk yang muncul dari penggunaan produk atau jasa yang tidak aman, tidak layak, atau tidak sesuai standar yang berlaku.³²

Tanggung jawab produk tidak hanya didasarkan pada kelalaian, tetapi telah berkembang pada prinsip pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*), memastikan produsen bertanggung jawab tanpa harus dibuktikan adanya kelalaian.³³ Secara umum, tanggung jawab pelaku usaha di Indonesia terkait dengan perlindungan konsumen

³⁰ Kadek Mira Dewi Nuastari, 2021, Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Kosmetik Yang Mengandung Bahan Berbahaya Dan Dijual Secara Online, *Jurnal Kertha Wicara*, Vol.11 No.1, hlm. 133-141. Doi: kw.2021.v11.i0.p13

³¹ Ridwan Yoga Pratama, 2025, "Implementasi Asas Strict Liability Atas Tanggungjawab Produk Dalam Hukum Perlindungan Konsumen: Studi Perbandingan Antara Indonesia & Amerika Serikat", *Jurnal Ilmu Hukum Lex Stricta*, Vol. 4, No. 1, P. 81-92.

³² Sahrul Sahrul, Siti Hasanah, & Firzhal Arzhi Jiwantara, 2023, Tanggung Jawab Pelaku Usaha Berbadan Hukum Atas Kerugian Konsumen yang Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, *Jurnal Pro Hukum*, Vol. 12, No. 3. DOI: <https://doi.org/10.55129/v12i3.2690>

³³ *Ibid.*

dipayungi oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) yang mengatur bahwa pelaku usaha wajib untuk bertanggung jawab memberikan ganti rugi kepada konsumen yang dirugikan, baik dalam bentuk pengembalian uang, penggantian barang/jasa, perawatan kesehatan, maupun santunan lainnya.

Penerapan prinsip *strict liability* tercermin secara implisit dalam ketentuan Pasal 19 UUPK yang tidak mensyaratkan pembuktian unsur kesalahan secara eksplisit. Selain itu, Undang-Undang Perlindungan Konsumen juga memuat ketentuan mengenai larangan memproduksi dan/atau memperdagangkan barang yang tidak memenuhi standar atau tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Perlindungan Konsumen.³⁴ Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut tidak hanya menimbulkan tanggung jawab perdata, tetapi juga dapat berimplikasi pada sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 62 Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Ruang lingkup tanggung jawab pelaku usaha dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen mencakup aspek preventif dan represif. Aspek preventif tercermin dalam kewajiban pelaku usaha untuk beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya, memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa, serta menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan. Sementara itu, aspek represif diwujudkan melalui kewajiban

³⁴ Ade Pratiwi Susanty, 2024, Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, *Andrew Law Journal*, Vol. 3, No. 2. E-ISSN: 2962-3480. Doi: <https://doi.org/10.61876/Alj.V3i2.36>

memberikan ganti rugi apabila konsumen mengalami kerugian akibat penggunaan produk tersebut.³⁵

Tanggung jawab pelaku usaha menjadi sangat relevan karena produk tersebut berkaitan langsung dengan kesehatan dan keselamatan konsumen. Produk yang mengandung bahan berbahaya dan tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh otoritas pengawas berpotensi menimbulkan kerugian serius, baik secara fisik maupun psikologis. Oleh karena itu, penerapan prinsip pertanggungjawaban mutlak dalam kasus-kasus produk berbahaya menjadi instrumen penting untuk menjamin efektivitas perlindungan konsumen.

4. Tujuan Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) secara eksplisit mengatur hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha untuk menjaga keseimbangan perlindungan dan tanggung jawab. Hak konsumen mencakup hak atas kenyamanan, keamanan, keselamatan, informasi yang benar, serta perlindungan hukum dalam bertransaksi.

Sedangkan pelaku usaha wajib beritikad baik, memberikan informasi yang benar dan jelas, menjamin mutu barang dan jasa, serta memberikan kompensasi atau ganti rugi jika terjadi kerugian akibat produk atau jasa yang diperdagangkan. Undang-Undang Perlindungan Konsumen bertujuan melindungi kepentingan konsumen dari praktik perdagangan yang merugikan dan memberikan kepastian hukum dalam transaksi jual

³⁵ Rizalin Ahmad Zuhadma, 2018, *Perlindungan Hukum Konsumen Pengguna Jasa Biro Perjalanan Wisata (Studi Beberapa Biro Perjalanan Wisata di Kota Yogyakarta)*, *Skripsi*, Program Studi (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.

beli barang dan jasa.³⁶ Tujuan utamanya adalah menciptakan sistem usaha yang sehat, adil, dan transparan, sekaligus menjamin keamanan dan keselamatan konsumen di Indonesia dalam mengakses barang atau jasa. Adapun tujuan dari perlindungan konsumen adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan kesadaran, merupakan kemampuan serta kemandirian terhadap konsumen untuk melindungi diri mereka.
- 2) Mengangkat harkat dan martabat konsumen sehingga dengan cara ini dapat menghindarkannya dari akses yang negatif dari pemakaian barang/jasa.
- 3) Meningkatkan pemberdayaan kepada konsumen dalam hal memilih, serta menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen.
- 4) Menciptakan sistem terhadap perlindungan konsumen dan dimana mengandung unsur kepastian serta hukum dan keterbukaan yang dimana informasi dan akses ini agar dapat mendapatkan informasi.
- 5) Menumbuhkan kesadaran terhadap pelaku usaha mengenai tentang pentingnya perlindungan konsumen sehingga sikap yang tumbuh dan jujur serta bertanggung jawab dalam hal berusaha.
- 6) Meningkatkan kualitas barang/jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang/jasa, kenyamanan, dan keselamatan kepada konsumen.³⁷

³⁶ Intan Kumalasari S, Asfiani B, Zainal Said, Suarning, 2022, “Implementasi UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen: Relasi Produk Perawatan Kecantikan di Kota Parepare”, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 1, No. 1.

³⁷ Pasal 3, Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 tahun 1999 tentang *Perlindungan Konsumen*.

5. Pengertian dan Klasifikasi Kosmetik

Kosmetik merupakan salah satu produk konsumsi yang secara langsung bersentuhan dengan tubuh manusia, khususnya bagian luar tubuh seperti kulit, rambut, kuku, bibir, dan organ luar lainnya. Oleh karena itu, pengaturan hukum terhadap kosmetik tidak hanya berkaitan dengan aspek perdagangan, tetapi juga menyentuh aspek kesehatan masyarakat dan perlindungan konsumen.

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2019 tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetika mendefinisikan kosmetik sebagai bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia (epidermis, sistem rambut, kuku, bibir, dan organ genital bagian luar) atau gigi dan membran mukosa mulut, terutama untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan, memperbaiki bau badan, melindungi, atau memelihara tubuh dalam kondisi baik. Produk *skincare* termasuk kategori kosmetik, namun memiliki risiko tinggi apabila mengandung bahan aktif berbahaya seperti *merkuri*, *hidrokuinon*, atau *asam retinoat*.³⁸

Definisi tersebut menegaskan bahwa kosmetik pada prinsipnya bukanlah obat yang ditujukan untuk menyembuhkan penyakit, melainkan produk perawatan dan estetika. Namun demikian, perkembangan industri kecantikan modern menunjukkan adanya pergeseran fungsi kosmetik, khususnya dalam produk *skincare*, yang tidak hanya bersifat dekoratif tetapi juga mengandung bahan aktif tertentu yang dapat memengaruhi kondisi biologis kulit.³⁹ Hal ini menyebabkan batas antara kosmetik dan obat menjadi semakin

³⁸ Yusuf Dwi Utomo & Baidhowi, *Loc. Cit.*

³⁹ Janus Sidabalok, 2014, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

tipis, terutama ketika produk mengandung zat aktif yang secara *farmakologis* memiliki efek *terapeutik*.

Produk *skincare* termasuk dalam kategori kosmetik perawatan kulit yang memiliki tingkat risiko relatif lebih tinggi dibandingkan kosmetik dekoratif, karena umumnya mengandung bahan aktif dengan konsentrasi tertentu yang dapat memengaruhi struktur atau fungsi kulit. Beberapa bahan yang sering ditemukan dalam kasus pelanggaran hukum adalah *merkuri*, *hidrokuinon* dalam kadar tinggi, serta *asam retinoat*. Bahan-bahan tersebut dilarang atau dibatasi penggunaannya karena berpotensi menimbulkan efek samping serius seperti iritasi berat, kerusakan ginjal, gangguan sistem saraf, hingga risiko *karsinogenik*.

Penggunaan *merkuri* dalam kosmetik pemutih dapat menyebabkan toksisitas sistemik akibat akumulasi dalam tubuh. Oleh karena itu, regulasi nasional secara tegas melarang penggunaan merkuri dalam produk kosmetik. Larangan tersebut tidak hanya merupakan kebijakan administratif, tetapi juga bagian dari perlindungan hak konsumen atas keamanan dan keselamatan dalam menggunakan produk.⁴⁰

Produk *skincare* dan kosmetik wajib terdaftar dan mendapatkan izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Republik Indonesia sebagai jaminan keamanan, mutu, serta klaim manfaat yang nyata dan dapat dipertanggungjawabkan. Produk yang tidak memiliki izin edar BPOM secara resmi dilarang beredar dan

⁴⁰ A. Al-Saleh et al., 2012, "Mercury Exposure and Its Health Effects from Skin-Lightening Products," *Journal of Environmental and Public Health*. <https://www.hindawi.com/journals/jep/2012/930273/>

konsumen berhak mendapatkan perlindungan dari produk ilegal maupun yang berpotensi membahayakan kesehatan.

Pengawasan oleh BPOM mencakup dua tahap, yaitu pengawasan pra-edar (*pre-market control*) dan pengawasan pasca-edar (*post-market surveillance*). Pengawasan pra-edar dilakukan melalui evaluasi dokumen dan komposisi produk sebelum diberikan izin edar. Sementara itu, pengawasan pasca-edar dilakukan melalui inspeksi, pengujian laboratorium, serta penarikan produk (*recall*) apabila ditemukan pelanggaran atau ketidaksesuaian komposisi.⁴¹

Label produk kosmetik dan *skincare* harus memuat informasi yang benar, jelas, dan lengkap terkait bahan aktif yang terkandung, takaran, serta efek samping yang mungkin timbul. Ketidaksesuaian antara kandungan yang dicantumkan dalam label dan kandungan aktual produk merupakan pelanggaran serius yang dapat membahayakan konsumen, sehingga BPOM melakukan pengawasan ketat dan penarikan produk apabila ditemukan perbedaan komposisi, seperti kasus produk *skincare* yang dicabut izin edarnya oleh BPOM karena ketidaksesuaian label.

6. Ketentuan Pengedaran dan Pengawasan

Pengedaran kosmetik di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari sistem pengawasan negara yang bertujuan menjamin keamanan, mutu, dan manfaat produk sebelum sampai kepada konsumen. Dalam kerangka hukum kesehatan dan perlindungan konsumen, kosmetik dikualifikasikan sebagai bagian dari sediaan farmasi yang pengawasannya berada di bawah kewenangan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

⁴¹ BPOM RI, Sistem Pengawasan Obat dan Makanan di Indonesia, <https://www.pom.go.id>.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1176/Menkes/Per/X/2010 tentang Notifikasi Kosmetika, setiap produk kosmetik wajib memiliki notifikasi atau izin edar dari BPOM sebelum diedarkan.⁴² Produk tanpa notifikasi dianggap ilegal dan melanggar Pasal 435 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang mengancam pidana bagi pelaku usaha yang mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar keamanan, khasiat, dan mutu.⁴³

Hal ini penting untuk memastikan bahwa kosmetik yang beredar memenuhi standar keamanan, bahan, penandaan, dan klaim yang diajukan produsen. Tanpa notifikasi, kosmetik dianggap ilegal dan berisiko membahayakan konsumen, karena tidak ada jaminan bahwa produk tersebut telah melalui penilaian keamanan dan mutu oleh otoritas kompeten.⁴⁴ Seiring dengan regulasi tersebut, BPOM berperan aktif dalam pengawasan peredaran kosmetik untuk melindungi konsumen dari risiko kesehatan yang ditimbulkan oleh kosmetik berbahaya atau ilegal.

Produk kosmetik tanpa notifikasi secara hukum dikategorikan sebagai produk ilegal. Konsekuensi hukumnya tidak hanya berupa sanksi administratif, tetapi juga dapat berupa sanksi pidana apabila memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Kesehatan dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Pelaku usaha memiliki kewajiban hukum untuk menjamin bahwa barang yang diperdagangkan memenuhi standar keamanan dan mutu yang dipersyaratkan.

⁴² Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1176/Menkes/Per/VIII/2010 tentang *Notifikasi Kosmetika*.

⁴³ Shidarta, 2006, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Jakarta, Grasindo.

⁴⁴ Aruna Fatma Hidayah Sumintardirja & Liya Sukma Muliya, 2023, Tanggungjawab Pelaku Usaha terhadap Konsumen Pengguna Kosmetik Berbahaya Berdasarkan UU Nomor 8 Tahun 1999, *Jurnal Riset Ilmu Hukum (JRIH)*, Vol. 3, No. 2. DOI: <https://doi.org/10.29313/jrih.v3i2.2761>.

Kegagalan memenuhi kewajiban tersebut dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum, baik dalam konteks perdata maupun pidana. Selain itu, pelaku usaha juga dapat dimintai pertanggungjawaban berdasarkan prinsip *strict liability* apabila produk yang diedarkan menimbulkan kerugian bagi konsumen.⁴⁵ lemahnya pengawasan dan maraknya penjualan daring (*online marketplace*) menjadi tantangan serius dalam pengendalian kosmetik ilegal.

F. Kerangka Teori

Teori adalah upaya untuk menerangkan atau menjelaskan mengapa gejala spesifik atau proses tertentu terjadi. Suatu teori harus diuji dengan menghadapkannya pada fakta-fakta yang dapat menunjukkan ketidakbenarannya.⁴⁶ Dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa teori hukum yang dijadikan sebagai kerangka berpikir. Kerangka berpikir tersebut merupakan pola pikir yang sistematis dan dapat dijadikan landasan untuk menganalisis serta menjawab permasalahan yang ingin diteliti. Teori-teori hukum tersebut antara lain:

1. Teori Keadilan

Dalam menganalisis perlindungan hukum konsumen terhadap peredaran produk *skincare* berbahaya, tidak cukup hanya menggunakan pendekatan normatif-dogmatis yang menitikberatkan pada terpenuhinya unsur tindak pidana atau kesesuaian prosedur formil. Permasalahan ini menyangkut hubungan struktural antara pelaku usaha dan konsumen yang secara sosiologis berada dalam posisi tidak seimbang.

⁴⁵ Holijah Holijah, 2020, Strict Liability Principle: Consumer Protection from Hidden Defective Products in Indonesia, *Sriwijaya Law Review*, Vol. 4, No. 1. DOI: <https://doi.org/10.28946/slrev.Vol4.Iss2.295.pp109-123>

⁴⁶ W.J.S. Poerwadarminta, 1989, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 68.

Diperlukan pendekatan filosofis yang mampu menilai apakah hukum benar-benar menghadirkan keadilan substantif bagi pihak yang dirugikan. Dalam kerangka tersebut, teori keadilan dipilih sebagai pisau analisis utama untuk mengevaluasi sejauh mana putusan pengadilan telah merepresentasikan perlindungan hukum yang berpihak pada konsumen sebagai kelompok rentan.

Teori Keadilan dikembangkan oleh Plato, Hans Kelsen, H.L.A Hart, Jhon Stuart Mill dan Jhon Rawls.⁴⁷ Konsep keadilan dalam tradisi filsafat hukum telah berkembang sejak pemikiran Plato yang memandang keadilan sebagai harmoni sosial, hingga Aristoteles yang membedakan keadilan distributif dan korektif. Dalam perkembangan modern, teori keadilan memperoleh formulasi sistematis melalui pemikiran John Rawls dalam karya monumentalnya *A Theory of Justice*.

Rawls menempatkan keadilan sebagai *fairness*, yakni prinsip moral yang mengatur struktur dasar masyarakat agar setiap individu memperoleh perlakuan yang setara dan rasional. Menurut Rawls, suatu sistem hukum hanya sah secara moral apabila ia dirancang seolah-olah berada dalam “posisi asal” (*original position*), di mana setiap orang tidak mengetahui posisi sosialnya (*veil of ignorance*).

Dengan pendekatan ini, aturan yang dihasilkan akan cenderung melindungi pihak yang paling lemah karena tidak ada kepastian siapa yang akan berada dalam posisi tersebut. Rawls merumuskan dua prinsip fundamental, pertama prinsip kebebasan yang sama (*equal liberty principle*), yang menjamin setiap orang memiliki hak-hak dasar yang tidak boleh dikorbankan demi kepentingan ekonomi atau utilitarian semata. Prinsip ini

⁴⁷ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Op. Cit.*, hlm. 29.

berkaitan erat dengan hak atas kesehatan dan keselamatan yang merupakan bagian dari hak asasi manusia.

Hak tersebut tidak dapat dikompromikan demi keuntungan pelaku usaha. Peredaran produk kosmetik yang mengandung bahan berbahaya merupakan bentuk pelanggaran terhadap kebebasan dasar konsumen untuk hidup sehat dan aman.⁴⁸ Kedua, prinsip perbedaan (*difference principle*) menyatakan bahwa ketimpangan sosial dan ekonomi hanya dapat dibenarkan apabila menguntungkan pihak yang paling tidak beruntung. Dalam hubungan transaksi antara produsen *skincare* dan konsumen, ketimpangan informasi (*information asymmetry*) menjadi faktor utama yang menyebabkan konsumen berada dalam posisi rentan.

Konsumen tidak memiliki kemampuan teknis untuk menilai kandungan bahan kimia atau standar keamanan produk. Oleh sebab itu, hukum perlindungan konsumen termasuk Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 dibentuk untuk mengoreksi ketimpangan tersebut melalui pengaturan tanggung jawab pelaku usaha, pembalikan beban pembuktian, dan kewajiban pemberian ganti rugi.

Penerapan teori Rawls dalam analisis Putusan Nomor 856/Pid.Sus/2025/PT Makassar, memunculkan pertanyaan apakah amar putusan telah mencerminkan keberpihakan terhadap konsumen sebagai pihak yang paling dirugikan. Jika hakim hanya menjatuhkan pidana penjara atau denda kepada pelaku usaha tanpa memuat perintah pemulihan konkret terhadap korban, maka putusan tersebut baru memenuhi bagian dari kepastian hukum, tetapi belum sepenuhnya merealisasikan keadilan substantif.

⁴⁸ John Rawls, 2006, *A Theory of Justice*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm. 26.

Dalam perspektif Rawls, keadilan tidak berhenti pada penghukuman pelaku, melainkan harus menjamin bahwa pihak yang paling lemah memperoleh manfaat nyata dari penegakan hukum tersebut. Pemikiran Rawls dapat diperkuat dengan teori tiga nilai dasar hukum dari Gustav Radbruch, yang menyatakan bahwa hukum harus mengintegrasikan tiga unsur utama: keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan.⁴⁹

Dalam praktik peradilan, ketiga nilai tersebut sering kali berada dalam ketegangan. Kepastian hukum menuntut penerapan norma secara konsisten, sementara keadilan menuntut pertimbangan moral terhadap dampak konkret suatu putusan. Radbruch menegaskan bahwa apabila terjadi konflik tajam antara kepastian hukum dan keadilan, maka keadilan harus diprioritaskan. Dalam konteks penelitian ini, apabila amar putusan hanya berorientasi pada legalitas formal tanpa memperhatikan pemulihan kerugian konsumen, maka nilai kemanfaatan sosial dan keadilan substantif belum tercapai secara optimal.

Teori keadilan menjadi relevan dalam menganalisis tanggung jawab atas produk berbahaya. Keadilan korektif menekankan pentingnya memulihkan keseimbangan antara pihak yang merugikan dan pihak yang dirugikan. Ernest J. Weinrib menjelaskan bahwa keadilan korektif mengharuskan adanya restitusi atau kompensasi sebagai konsekuensi logis dari tindakan yang menimbulkan kerugian.⁵⁰

Dalam perkara produk *skincare* berbahaya, kerugian konsumen tidak hanya bersifat ekonomis, tetapi juga menyangkut kesehatan publik. Oleh karena itu, pemedanaan tanpa

⁴⁹ Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, 2001, *Pengantar Filsafat Hukum*, Bandung, Mandar Maju, hlm. 83.

⁵⁰ Ernest J. Weinrib, 1995, *The Idea of Private Law*, Cambridge: Harvard University Press. <https://www.hup.harvard.edu/books/9780674448073>

pemulihan berpotensi menciptakan ketidakadilan baru karena korban tetap menanggung akibat dari perbuatan pelaku. Pemikiran tersebut sejalan dengan gagasan hukum progresif yang dikembangkan oleh Satjipto Rahardjo, yang menekankan bahwa hukum harus berpihak pada manusia dan keadilan sosial.⁵¹

Hakim tidak semata-mata menjadi corong undang-undang, melainkan memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan bahwa putusannya memberikan perlindungan nyata kepada masyarakat. Dalam perkara *skincare* berbahaya, pendekatan progresif memungkinkan hakim untuk memanfaatkan instrumen hukum yang tersedia termasuk ketentuan pidana tambahan dan mekanisme ganti rugi guna memastikan perlindungan konsumen secara komprehensif.

Dengan demikian, teori keadilan dalam penelitian ini berfungsi sebagai kerangka evaluatif untuk menilai apakah Putusan Nomor 856/Pid.Sus/2025/PT Makassar telah memenuhi tujuan perlindungan hukum konsumen secara substantif. Analisis tidak hanya berhenti pada kesesuaian unsur pidana, tetapi juga mengkaji apakah putusan tersebut mencerminkan keberpihakan kepada konsumen sebagai kelompok yang paling rentan dalam transaksi produk *skincare* berbahaya.⁵²

Keadilan dalam konteks ini dipahami sebagai keadilan yang memulihkan, mencegah kerugian berulang, serta memperkuat tanggung jawab pelaku usaha demi terciptanya sistem perlindungan konsumen yang efektif dan berorientasi pada hak asasi manusia. Oleh karena itu, teori keadilan dipilih dalam penelitian ini karena mampu

⁵¹ Satjipto Rahardjo, 2009, *Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan*, Jakarta: Kompas.

⁵² Iqbal Hasanuddin, 2018, “Keadilan Sosial: Telaah atas Filsafat Politik John Rawls”, *Refleksi: Jurnal Kajian Agama dan Filsafat*, Vol. 17, No. 2, hlm. 193–204. <https://doi.org/10.15408/ref.v17i2.10205>

memberikan landasan normatif dan moral yang kuat untuk mengevaluasi kualitas perlindungan hukum konsumen.

Melalui pendekatan tersebut, dapat dilakukan penilaian secara terstruktur mengenai apakah penegakan hukum dalam perkara peredaran produk *skincare* berbahaya telah berkembang dari sekadar upaya penjeratan menuju upaya pemulihan serta perlindungan yang berkelanjutan bagi masyarakat secara luas. Oleh karena itu, teori keadilan dipilih karena mampu memberikan dasar normatif dan moral yang kuat untuk menilai sejauh mana putusan pengadilan benar-benar menempatkan keadilan bagi konsumen sebagai kelompok yang paling rentan dalam transaksi produk *skincare* berbahaya.

2. Teori Perlindungan Konsumen

Salah satu teori utama yang menjadi landasan konseptual dalam penelitian ini adalah Teori Perlindungan Konsumen. Teori ini lahir sebagai respons terhadap realitas sosial-ekonomi modern yang menunjukkan adanya ketidakseimbangan struktural antara pelaku usaha dan konsumen. Dalam praktik transaksi barang dan jasa, konsumen sering berada dalam posisi yang lebih lemah, baik dari sisi akses informasi, kemampuan teknis, maupun kekuatan ekonomi.⁵³

Ketimpangan tersebut menimbulkan kebutuhan akan intervensi negara melalui regulasi dan sistem hukum untuk menjamin kepastian serta keadilan dalam hubungan konsumsi. Teori Perlindungan Konsumen berkembang dari kritik terhadap asumsi

⁵³ Lisda Apriliani Sobirin & Putri Utami Choeriyah, 2024, Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen, *Collegium Studiosum Journal*, Vol. 7, No. 1. www.ejournal.stih-awanglong.ac.id

ekonomi klasik yang meyakini bahwa mekanisme pasar bebas (*free market*) mampu mengatur dirinya sendiri melalui interaksi *supply* dan *demand*.

Dalam praktiknya, asumsi tersebut tidak selalu berjalan ideal, salah satu kegagalan pasar (*market failure*) yang paling signifikan adalah fenomena asimetri informasi (*information asymmetry*),⁵⁴ yaitu kondisi ketika pelaku usaha memiliki informasi yang jauh lebih lengkap dan teknis mengenai produk dibandingkan konsumen. Dalam konteks produk *skincare*, pelaku usaha memahami kandungan bahan aktif, proses produksi, dan potensi risiko kesehatan, sementara konsumen hanya menerima informasi yang tercantum pada label atau materi promosi.

Dalam teori ekonomi klasik, pasar dianggap dapat mengatur dirinya sendiri melalui mekanisme *supply-demand*. Namun dalam praktik, pelaku usaha sering memiliki informasi yang lebih banyak dan lebih kompleks tentang produk, sementara konsumen bergantung pada kejujuran dan keakuratan informasi yang disampaikan produsen.⁵⁵

Akibatnya, negara perlu campur tangan melalui regulasi dan sistem hukum untuk melindungi kepentingan konsumen. Hal ini sejalan dengan pandangan John F. Kennedy yang pada tahun 1962 memperkenalkan *Consumer Bill of Rights*, yaitu empat hak dasar konsumen:⁵⁶

1. Hak atas keamanan (*safety*)

⁵⁴ Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2016, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, ISBN 978-007-240-4, hlm. 30-32.

⁵⁵ George A. Akerlof, 1970, "The Market for 'Lemons': Quality Uncertainty and the Market Mechanism," *The Quarterly Journal of Economics*, Vol. 84, No. 3. <https://www.jstor.org/stable/1879431>

⁵⁶ I Gusti Ngurah Widiada, 2022, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Denpasar, Universitas Dwijendra Press, hlm. 25–26.

2. Hak atas informasi (*to be informed*)
3. Hak untuk memilih (*to choose*)
4. Hak untuk didengar (*to be heard*)

Prinsip ini kemudian diadopsi ke berbagai sistem hukum di dunia, termasuk di Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Dalam sistem hukum Indonesia, perlindungan konsumen didefinisikan sebagai segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen.

Rumusan ini menunjukkan bahwa perlindungan konsumen bukan sekadar kebijakan sosial, tetapi merupakan kewajiban yuridis negara untuk menjamin keseimbangan dalam hubungan hukum antara pelaku usaha dan konsumen. Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen secara eksplisit mengatur hak konsumen atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa, serta hak untuk memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang.⁵⁷

Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Tujuan utamanya adalah mewujudkan keseimbangan hubungan antara konsumen dan pelaku usaha sehingga transaksi dapat berjalan adil, aman, dan transparan.⁵⁸ Dengan demikian, teori ini relevan untuk menjelaskan bagaimana hukum seharusnya berfungsi, tidak hanya sebagai alat

⁵⁷ Pasal 4, Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang *Perlindungan Konsumen*.

⁵⁸ Gagah Satria, dkk., 2024, “Perlindungan Konsumen dalam Hukum Perdata”, *Syntax Idea*, Vol. 6, No. 7, hlm. 3221–3225. <https://doi.org/10.46799/syntax-idea.v6i7.4101>

represif (penegakan sanksi pidana), tetapi juga sebagai sarana untuk memulihkan hak-hak korban dan mencegah terulangnya pelanggaran.

Dalam penelitian ini, teori ini menjadi landasan untuk menilai sejauh mana sistem hukum Indonesia, khususnya dalam putusan pengadilan terkait peredaran *skincare* berbahaya, telah mengimplementasikan perlindungan preventif dan represif secara seimbang. Teori ini menempatkan negara sebagai regulator sekaligus penjamin hak konstitusional warga negara atas kesehatan dan keselamatan. Dalam konteks Indonesia, hak atas kesehatan dijamin dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.⁵⁹

Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap konsumen produk *skincare* berbahaya bukan hanya persoalan hukum privat antara pelaku usaha dan konsumen, melainkan juga menyangkut kewajiban negara untuk melindungi hak asasi manusia. Dalam penelitian ini, Teori Perlindungan Konsumen berfungsi sebagai parameter normatif untuk menilai sejauh mana Putusan Nomor 856/Pid.Sus/2025/PT Makassar telah menjalankan fungsi perlindungan tersebut secara komprehensif.

Analisis diarahkan pada pertanyaan apakah hakim telah mempertimbangkan aspek preventif dan represif secara seimbang, apakah hak konsumen atas keamanan dan informasi benar-benar menjadi pertimbangan utama, serta apakah putusan tersebut memberikan efek jera sekaligus menjamin pemulihan korban.

Dengan demikian, teori ini menjadi pijakan konseptual utama dalam penelitian karena mampu menjelaskan peran hukum sebagai instrumen koreksi terhadap

⁵⁹ Republik Indonesia, Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

ketimpangan struktural dalam transaksi produk *skincare*. Perlindungan hukum konsumen tidak boleh dipahami semata sebagai pemberian sanksi kepada pelaku usaha, tetapi harus dilihat sebagai sistem terpadu yang menjamin keseimbangan, transparansi, dan keadilan dalam hubungan konsumsi.

Melalui kerangka teoritis ini, penelitian dapat mengevaluasi secara terukur apakah Putusan Nomor 856/Pid.Sus/2025/PT Makassar telah mencerminkan perlindungan hukum yang efektif dan berpihak kepada konsumen sebagai pihak yang paling dirugikan dalam peredaran produk *skincare* berbahaya.

3. Teori Tanggung Jawab Hukum

Melalui teori tanggung jawab hukum, penelitian ini menganalisis secara mendalam aspek kompensasi terhadap konsumen yang sering terabaikan, serta mekanisme sistem hukum dalam menyeimbangkan antara aspek penegakan sanksi pidana dan pemulihan hak korban. Teori ini memperkuat argumen bahwa tanggung jawab pelaku usaha seharusnya tidak berhenti pada pemidanaan semata, melainkan juga mencakup kewajiban moral dan hukum untuk memulihkan kerugian yang diderita oleh konsumen.

Teori tanggung jawab hukum (*the theory of legal liability*) pada dasarnya mengkaji keterikatan subjek hukum terhadap konsekuensi yuridis atas pelanggaran norma hukum.⁶⁰ Teori tanggung jawab hukum telah dikembangkan oleh Hans Kelsen, Wright, Maurice Finkelstein, dan Ahmad Sudiro. Menurut Hans Kelsen, tanggung jawab hukum berarti adanya keterikatan seseorang terhadap sanksi hukum atas pelanggaran terhadap norma

⁶⁰ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Op. Cit*, hlm. 211.

hukum yang berlaku.⁶¹ Dengan demikian, seseorang dianggap bertanggung jawab apabila ia melakukan pelanggaran hukum (*unlawful act*) yang dapat dikaitkan dengan akibat hukum tertentu.

Peredaran produk *skincare* berbahaya, perbuatan memperdagangkan produk yang tidak memenuhi standar keamanan merupakan perbuatan melawan hukum (*unlawful act*). Konsekuensi hukumnya tidak hanya berupa pidana, tetapi juga kewajiban untuk menanggung kerugian yang timbul. Dengan demikian, tanggung jawab hukum pelaku usaha tidak berhenti pada dijatuhkannya pidana penjara atau denda, melainkan mencakup kewajiban moral dan hukum untuk memulihkan keadaan korban sedekat mungkin dengan kondisi sebelum terjadinya kerugian.

Sedangkan menurut Rahardjo, tanggung jawab hukum tidak hanya menyangkut pelaksanaan sanksi, tetapi juga fungsi moral hukum, yaitu upaya menjaga keadilan sosial agar pelaku pelanggaran hukum menanggung akibat perbuatannya. Beban tanggung jawab dan tuntutan ganti rugi atau hak itu ditunjukkan kepada setiap subjek hukum yang melanggar hukum, tidak peduli apakah subjek hukum itu seseorang, badan hukum, ataupun pemerintah.⁶² Pendekatan ini sangat relevan dalam perkara *skincare* berbahaya, di mana pelaku usaha sering berbentuk badan hukum atau korporasi yang memperoleh keuntungan ekonomi dari penjualan produk.

Teori tanggung jawab hukum, yang dalam Bahasa Inggris disebut *the theory of legal liability*, merupakan teori yang menganalisis keterikatan subjek hukum atau pelaku

⁶¹ Hans Kelsen, 2006, *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*, Bandung, Nusa Media, hlm. 95.

⁶² Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 75.

terhadap akibat hukum dari perbuatan yang melawan hukum atau perbuatan pidana, sehingga menimbulkan kerugian, cacat, atau bahkan kematian pada orang lain.⁶³ Teori ini menekankan bahwa setiap pelanggaran hukum menimbulkan konsekuensi yang harus ditanggung oleh pelaku, baik berupa sanksi hukum maupun kewajiban untuk mengganti kerugian.

Teori tanggung jawab hukum diwujudkan dalam berbagai bentuk, antara lain tanggung jawab perdata, pidana, dan administratif. Teori ini mengkaji dan menganalisis kesiapan subjek hukum untuk menanggung biaya atau kerugian, serta melaksanakan sanksi pidana atas kesalahan atau kelalaiannya. Dengan kata lain, setiap pelanggaran hukum menempatkan subjek hukum dalam posisi untuk bertanggung jawab secara hukum, baik untuk memulihkan kerugian korban maupun menghadapi konsekuensi hukum sesuai peraturan yang berlaku.⁶⁴

Tanggung jawab perdata berkaitan dengan kewajiban pelaku usaha untuk memberikan ganti rugi atas kerugian yang diderita konsumen akibat perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Ketentuan ini diperkuat oleh Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) yang menyatakan secara tegas bahwa pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, atau kerugian konsumen akibat mengonsumsi barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.

⁶³ Hans Kelsen, 2016, *Teori Hukum Murni: Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif* (diterjemahkan oleh Raisul Muttaqien, Nusa Media).

⁶⁴ Salim dan Erlies, S. N., 2017, *Op. Cit*, hlm. 207.

Ganti rugi tersebut dapat berupa pengembalian uang, penggantian barang, atau bentuk kompensasi lain yang seimbang. Sementara itu, tanggung jawab pidana timbul apabila pelaku usaha melakukan pelanggaran hukum yang berpotensi membahayakan kesehatan atau keselamatan konsumen, seperti diatur dalam Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen.⁶⁵

Dalam perkara yang dikaji dalam Putusan Nomor 856/Pid.Sus/2025/PT Makassar, aspek ini menjadi fokus utama pertimbangan hakim. Namun demikian, dari perspektif teori tanggung jawab hukum, penjatuhan pidana tidak menghapus kewajiban perdata pelaku usaha untuk memulihkan kerugian yang dialami korban.

Dalam ranah pengawasan kosmetik dan *skincare*, BPOM berwenang menerapkan tanggung jawab administratif, termasuk memberikan sanksi berupa penarikan produk dari peredaran, penghentian izin edar, atau pencabutan notifikasi kosmetika sebagaimana diatur dalam Peraturan BPOM Nomor 3 Tahun 2022 tentang Persyaratan Teknis Klaim Kosmetika dan Peraturan BPOM Nomor 32 Tahun 2021 tentang Pengawasan Periklanan Kosmetika.

Teori tanggung jawab hukum juga mengenal konsep tanggung jawab mutlak (*strict liability*), yaitu prinsip bahwa pelaku usaha tetap bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan oleh produknya, meskipun tidak terbukti adanya kesalahan di pihaknya.⁶⁶ Prinsip ini diterapkan untuk melindungi konsumen dari risiko tersembunyi (*hidden defects*) atau produk yang cacat secara teknis.

⁶⁵ Pasal 62, Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang *Perlindungan Konsumen*.

⁶⁶ Subekti, 2009, *Hukum Perikatan*, Jakarta, Intermasa, hlm. 78–80.

Teori ini digunakan untuk menjelaskan dasar normatif mengenai pelaku usaha yang wajib memberikan ganti rugi kepada konsumen yang dirugikan oleh produk berbahaya. Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen secara tegas mengatur bahwa pelaku usaha bertanggung jawab atas kerugian konsumen, baik berupa pengembalian uang, penggantian barang, maupun kompensasi lain yang seimbang.⁶⁷

Dengan demikian, teori ini tidak hanya menempatkan sanksi pidana sebagai instrumen represif, tetapi juga menekankan pentingnya pemulihan hak korban sebagai bagian integral dari keadilan.⁶⁸ Teori tanggung jawab hukum dalam penelitian ini digunakan untuk menilai sejauh mana Putusan Nomor 856/Pid.Sus/2025/PT Makassar telah mengimplementasikan prinsip tanggung jawab secara menyeluruh.

Analisis tidak hanya berhenti pada pemenuhan unsur pidana, tetapi juga mengevaluasi apakah terdapat mekanisme pemulihan korban, baik melalui ganti rugi, perintah penarikan produk, maupun langkah administratif lainnya. Jika putusan hanya menitikberatkan pada penghukuman tanpa memastikan pemulihan, maka sistem tanggung jawab hukum belum dijalankan secara komprehensif.

Teori tanggung jawab hukum memberikan dasar normatif yang kuat untuk menilai kecukupan perlindungan konsumen dalam perkara peredaran produk *skincare* berbahaya. Teori ini menegaskan bahwa keadilan tidak hanya terletak pada penghukuman pelaku, tetapi juga pada pemulihan hak korban dan pencegahan terulangnya pelanggaran serupa. Melalui kerangka ini, penelitian dapat mengkaji secara kritis apakah sistem hukum

⁶⁷ Pasal 19 ayat (1), Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang *Perlindungan Konsumen*.

⁶⁸ Muladi, 2002, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana* (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro), hlm. 15–17.

Indonesia telah menghadirkan penyelesaian yang adil, proporsional, dan berorientasi pada pemulihan kerugian konsumen sebagai pihak yang paling terdampak.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara ilmiah yang digunakan untuk memperoleh data sesuai dengan telaah penelitian dengan tujuan dan kegunaan tertentu.

1. Jenis Penelitian, Pendekatan dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini memanfaatkan metode yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau yang sering disebut penelitian kepustakaan. Yuridis normatif adalah metode penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan serta norma-norma yang berlaku dan mengikat masyarakat, atau juga menyangkut kebiasaan yang berlaku di masyarakat.⁶⁹

Yuridis normatif memaknai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum sebagai kaidah atau norma yang menjadi patokan perilaku manusia yang dianggap pantas.⁷⁰ Penelitian ini berfokus pada pemahaman terhadap norma hukum serta penerapannya dalam praktik peradilan, khususnya dalam kasus Mira Hayati (Putusan Nomor 856/Pid.Sus/2025/PT Makassar).

Penelitian ini bertujuan untuk menggali makna, substansi, dan lingkup perlindungan konsumen yang seharusnya diberikan oleh hukum melalui penegakan

⁶⁹ Johny Ibrahim, 2005, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Malang, hlm. 162.

⁷⁰ Amiruddin dan Zainal Asikin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm. 118.

peraturan perundang-undangan dan pertimbangan hakim. Selain itu, penelitian ini juga berusaha menilai sejauh mana implementasi prinsip tanggung jawab hukum pelaku usaha dapat memastikan perlindungan yang menyeluruh bagi konsumen, serta bagaimana sistem hukum dapat berperan dalam memulihkan hak-hak korban dan mencegah terulangnya pelanggaran serupa di masa depan.

b. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan kualitatif, yang berfokus pada pemahaman mendalam terhadap data yang telah dikumpulkan. Pendekatan kualitatif ini merupakan upaya sistematis untuk mengurai, memahami, dan menafsirkan informasi atau fakta secara menyeluruh sehingga dapat menyingkap makna yang terkandung di dalamnya.⁷¹

Melalui metode ini, penulis dapat mengidentifikasi pola, hubungan, dan konteks dari fenomena hukum yang diteliti, sehingga kesimpulan yang dihasilkan bukan sekadar deskriptif, tetapi juga bersifat analitis dan reflektif terhadap substansi masalah yang ada.⁷²

Adapun penelitian ini juga menggunakan pendekatan lain sebagai berikut:

- a) Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*), yaitu menganalisis Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen untuk memahami ketentuan hukum yang mengatur hak dan kewajiban konsumen serta tanggung jawab pelaku usaha.

⁷¹ Moleong, Lexy J, 2017, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi, Bandung, PT Remaja Rosdakarya, hlm. 6.

⁷² Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, 2018, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Depok, Kencana, hlm. 149–150.

- b) Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*), yaitu menggunakan teori perlindungan konsumen, teori tanggung jawab hukum, dan teori keadilan sebagai landasan untuk menganalisis secara mendalam prinsip-prinsip hukum yang mengatur hak konsumen, kewajiban pelaku usaha, serta mekanisme pemulihan keadilan bagi korban pelanggaran.
- c) Pendekatan Kasus (*Case Approach*), yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah secara mendalam Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 856/Pid.Sus/2025/PT Makassar sebagai objek utama penelitian, untuk memahami penerapan norma hukum, pertimbangan hakim, serta implikasi putusan terhadap perlindungan konsumen dan tanggung jawab pelaku usaha.

c. Sifat Penelitian

Penelitian dalam penyusunan tulisan ini bersifat preskriptif-analitis, yakni tidak hanya menggabungkan analisis kritis terhadap hukum yang ada, tetapi juga memberikan rekomendasi atau saran untuk perbaikan.⁷³ Penelitian ini tidak hanya menggambarkan hukum positif, tetapi juga mengevaluasi dan menganalisisnya secara mendalam untuk memberikan solusi atau saran mengenai langkah-langkah yang seharusnya diambil, baik dalam konteks penegakan hukum maupun perlindungan konsumen.

Dengan pendekatan ini, penelitian berupaya menyajikan pandangan yang komprehensif, menghubungkan antara norma hukum, praktik peradilan, dan implementasi perlindungan konsumen dalam kehidupan nyata.⁷⁴ Dalam penelitian ini,

⁷³ Peter Mahmud Marzuki, 2017, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana, hlm. 35–37.

⁷⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2011, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 13.

peneliti berupaya mengkaji secara mendalam penerapan hukum perlindungan konsumen dalam kasus peredaran produk *skincare* berbahaya berdasarkan Putusan Nomor 856/Pid.Sus/2025/PT Makassar.

Penelitian ini menilai sejauh mana pertimbangan hakim telah memenuhi prinsip keadilan substantif dan perlindungan hak-hak konsumen sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Selain itu, penelitian ini juga memberikan rekomendasi normatif mengenai model tanggung jawab hukum pelaku usaha kosmetik yang ideal, yang tidak hanya menekankan aspek pidana, tetapi juga menekankan pemulihan hak-hak konsumen melalui kompensasi, restitusi, atau bentuk ganti rugi lainnya, sehingga prinsip perlindungan konsumen dapat terwujud secara menyeluruh.

2. Sumber Bahan Hukum

Sumber data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang mempunyai kekuatan mengikat di masyarakat.⁷⁵ Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber utama, atau data yang diperoleh langsung dari sumber hukum yang bersifat mengikat dan autentik, karena berasal dari norma hukum yang ditetapkan oleh lembaga yang berwenang. Dalam penelitian ini, data primer berupa Putusan Nomor 856/Pid.Sus/2025/PT Makassar. Data sekunder berperan sebagai pelengkap sekaligus penunjang data primer. Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa data sekunder mencakup

⁷⁵ Mukti Fajar & Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm. 192.

berbagai sumber tertulis, seperti dokumen resmi, buku-buku, serta hasil penelitian yang disusun dalam bentuk laporan.⁷⁶ Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh melalui:

- a) Bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan yang dalam penelitian ini berupa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Nomor 23 Tahun 2019, serta Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1176/Menkes/Per/X/2010 tentang Notifikasi Kosmetika.
- b) Bahan hukum sekunder yaitu buku, jurnal hukum, artikel ilmiah, serta literatur hukum lainnya.
- c) Bahan hukum tersier yaitu kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber lain yang relevan.

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum normatif atau kepustakaan dilakukan melalui studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier. Penelusuran bahan hukum tersebut dapat dilakukan dengan membaca, mendengar, melihat, atau melalui penelusuran bahan hukum melalui sumber internet.⁷⁷

Pengumpulan data didasarkan pada buku-buku, literatur, dan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini, guna memperoleh bahan-bahan yang bersifat

⁷⁶ Soerjono Soekanto, 2007, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, hlm. 12.

⁷⁷ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Op. Cit.*, hlm. 12–13

teoritis ilmiah dan bahan–bahan yang bersifat yuridis normatif sebagai perbandingan dan pedoman dalam menguraikan permasalahan yang dibahas. Bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menelaah peraturan perundang-undangan, literatur, dan hasil penelitian sebelumnya yang relevan.

4. Analisis Bahan Hukum

Analisis kualitatif preskriptif digunakan untuk menjawab rumusan masalah. Analisis data merupakan tahap penyusunan agar mudah diinterpretasi, kemudian teknik penelitian yang digunakan adalah kualitatif preskriptif melalui tahapan mulai dari mengumpulkan data dari sumber hukum atau lapangan, kemudian dikelola dengan baik dan benar, dianalisis, dan dituangkan dalam bentuk tulisan tesis.

Akhirnya, proses ini menghasilkan kesimpulan yang dapat menjawab permasalahan yang diteliti. Analisis data merupakan kegiatan penelitian yang berupa kajian atau penelaahan terhadap hasil pengelolaan data yang dibantu dengan teori-teori yang telah diperoleh sebelumnya. Analisis data sendiri dapat dilakukan dalam empat tahap. Pertama, tahap pengumpulan data dilakukan sejak awal terjun ke lapangan dan dituangkan dalam bentuk tulisan, yang kemudian dianalisis.

Kedua, tahap reduksi berfungsi untuk memperjelas dan mempertajam fokus penelitian, di mana penulis memusatkan perhatian pada hal-hal yang dianggap penting dan relevan dengan permasalahan yang diteliti sepanjang proses penelitian.⁷⁸ Kemudian, tahap ketiga adalah tahap penyajian, pada tahap ini penulis melihat gambaran keseluruhan

⁷⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2019), hlm. 247–249.

dari penelitian sehingga dapat menarik kesimpulan secara tepat. Keempat, tahap verifikasi merupakan tahap terakhir selama penelitian berlangsung. Dalam tahap ini, penulis berupaya menganalisis dan menafsirkan makna dari setiap data yang telah terkumpul, sehingga dapat menghasilkan kesimpulan yang bersifat permanen dan mendasar.